

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kurun waktu 2011-2012 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, baik dilihat dari kuantitas maupun aset (Tabel 1). Ali (2009) menyebutkan ada dua faktor yang mendukung pesatnya perkembangan keuangan syariah, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab yang datang dari luar negeri, yaitu berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain yang telah mengembangkan ekonomi syariah setelah timbulnya kesadaran tentang perlunya identitas baru dalam perekonomian mereka. Kesadaran ini kemudian menyebar ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia per Januari 2012

Jenis LKS			Jumlah	Total Aset (triliun rupiah)		Persentase Kenaikan Aset (%)
				2011	2012	
Bank Umum Syariah (BUS)		11	78,2	115,3	46	
Unit Usaha Syariah (UUS)		24	17,9	28,6	63	
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)		155	2,77	3,61	30,1	

Sumber: Bank Indonesia 2012

Adapun faktor internal meliputi fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga menimbulkan kesadaran sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, pengalaman kemampuan

... dan ... syariah untuk menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998 juga

menjadi faktor yang mendorong lembaga keuangan syariah dapat bertahan dan terus berkembang. Secara nyata, pada masa krisis tersebut, bank syariah masih dapat berdiri kokoh dan berkembang pesat hingga kini.

Pada Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa dari segi jumlah, tahun 2012 jumlah BPRS mendominasi LKS yang ada. Meskipun demikian, total aset BPRS ternyata paling rendah jika dibandingkan dengan BUS dan UUS. Total aset tertinggi di tahun 2011 dan 2012 tetap terjadi pada BUS, meskipun dilihat dari kuantitasnya BUS termasuk LKS dengan jumlah yang paling sedikit. Sementara dari segi persentase kenaikan aset, UUS mengalami kenaikan yang cukup pesat dengan persentase kenaikan lebih dari 50% dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini dikarenakan secara permodalan, BUS lebih kuat dibanding dengan BPRS. Selain itu, BUS juga boleh membuka cabang di mana pun sementara BPRS hanya terbatas dalam satu wilayah kabupaten sehingga secara total aset BUS lebih tinggi dibanding BPRS.

Ashari dan Saptana (2005) menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah berpeluang besar untuk diterapkan di sektor pertanian. Hal ini disebabkan usaha pertanian yang penuh resiko membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian dalam berusaha. Selanjutnya dijelaskan bahwa implementasi pembiayaan syariah untuk usaha pertanian di pedesaan memiliki prospek yang positif. Hal ini dikarenakan karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi pertanian. Selain itu, beberapa skim pembiayaan syariah sudah dipraktikkan masyarakat petani bahkan

kandungan nilai-nilai universal, kepatuhan yang tinggi terhadap perjanjian yang dimiliki oleh petani, adanya komitmen yang tinggi dari perbankan syariah untuk usaha kecil menengah (UKM), serta usaha pertanian yang termasuk kegiatan bisnis yang riil dan relevan dengan misi lembaga pembiayaan syariah dapat dijadikan landasan prospek positif pembiayaan syariah di sektor pertanian.

Namun, pada kenyataannya belum banyak LKS yang menjadikan bidang pertanian sebagai sasaran target untuk diberikan pembiayaan. Padahal dalam menjalankan kegiatan usahatani maupun bisnis di bidang pertanian sangat diperlukan faktor penunjang dari lembaga keuangan seperti halnya LKS. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut karena produk-produk pertanian memiliki resiko yang cukup tinggi sehingga LKS tidak berani memberikan pembiayaan kepada para petani. Selain itu, petani tidak memiliki barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan pembiayaan kepada LKS. Pada kasus lain, ada kemungkinan beberapa LKS mungkin pernah mengalami trauma pembiayaan macet sehingga pihak LKS merasa takut jika pembiayaan diberikan kepada petani maka akan mengalami kemacetan juga. Faktor lainnya adalah keterbatasan marketing LKS baik itu dari segi SDM maupun jangkauan target marketing sehingga tidak menjangkau nasabah petani atau pengusaha yang menekuni bidang pertanian. Tidak adanya ketertarikan atau minat dari pihak marketing LKS untuk membiayai usaha-usaha pertanian juga

Diantara LKS yang ada, terdapat LKS non bank yang dipandang sesuai untuk menerapkan pembiayaan usahatani, yakni *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Hal ini dikarenakan karakteristik dari BMT yang dapat menjalankan dua fungsi sekaligus yakni pembiayaan dan pembinaan. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari sisi usahatani yang selalu membutuhkan modal sehingga perlu ada lembaga yang dapat memberikan pembiayaan. Selain itu, karakteristik masyarakat petani yang pada umumnya masih sangat membutuhkan pendampingan, maka BMT dengan program pembinaannya dipandang mampu untuk melakukan pembinaan kepada petani. Pembinaan tersebut dapat berupa pendampingan mengelola usahatani dengan pembiayaan di BMT dan pembinaan dari sisi spiritual seperti pengenalan prinsip haramnya riba dalam ekonomi Islam.

Salah satu BMT yang mampu memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian antara lain BMT Ngudi Makmur yang terletak di Dusun Imorenggo, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Sejak tahun 2008 hingga awal tahun 2013, BMT Ngudi Makmur mampu melayani pembiayaan untuk usaha pertanian, khususnya *on farm* lebih dari 20%. Sementara di LKS lain, rata-rata hanya dapat melayani pembiayaan untuk sektor pertanian kurang dari 5%.

Satu hal yang menjadi masalah adalah hampir seluruh akad pembiayaan yang selama ini diterapkan di BMT Ngudi Makmur menggunakan murabahah, baik untuk pembiayaan usaha maupun jual beli barang meskipun produk pembiayaan yang ditawarkan tidak hanya pembiayaan murabahah. Sementara

Oleh karena itu, perlu diketahui lebih dalam bagaimana peran BMT Ngudi Makmur dalam menyejahterakan petani di Imorenggo dengan konsep murabahah yang selama ini diterapkan dan bagaimana jika skema pembiayaan selain murabahah diaplikasikan untuk pembiayaan usahatani di Imorenggo.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan perkembangan BMT Ngudi Makmur.
2. Mendeskripsikan implementasi pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BMT Ngudi Makmur bagi masyarakat petani di Imorenggo.
3. Mengetahui sejauhmana peran BMT Ngudi Makmur dalam menyejahterakan petani di Imorenggo.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan tentang implementasi pembiayaan syariah untuk usaha pertanian.
2. Bagi BMT Ngudi Makmur, dapat menjadi sumber informasi terkait peran BMT Ngudi Makmur dalam menyejahterakan petani di Imorenggo dan berguna untuk menentukan arahan kerja ke depan.
3. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan lain dapat menjadi referensi terkait bagaimana menentukan kebijakan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang sesuai untuk usaha-usaha pertanian.